



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 94 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF DAN TATA CARA SEWA KIOS PADA TERMINAL
TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo berupa kios pada Terminal Tawangsari yang telah selesai dibangun dalam bentuk sewa dengan pihak lain, maka perlu mengatur tentang tarif dan tata cara sewa kios pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan tarif/besaran sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif dan Tata Cara Sewa Kios Pada Terminal Tawangsari Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF DAN TATA CARA SEWA KIOS PADA TERMINAL TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kios adalah kios pada Terminal Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemakaian kios adalah pemberian hak pemakaian kios beserta fasilitas pendukung kios yang ada didalamnya dengan sistem sewa.
7. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
8. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
9. Tarif sewa kios adalah jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah uang sebagai pembayaran atas sewa kios untuk jangka waktu tertentu.
10. Perjanjian sewa menyewa kios adalah perjanjian sewa menyewa kios antara Pemerintah Daerah dengan penyewa.
11. Penyewa prioritas adalah pihak lain yang paling akhir sebelum dibangun kios pada Terminal Tawang Sari, tercatat sebagai pemakai atas barang milik daerah dimaksud, memiliki izin penggunaan kios yang sah serta telah memenuhi hak dan kewajiban secara tertib sesuai aturan dan diprioritaskan pada tahap pertama untuk melakukan sewa terhadap kios.
12. Penyewa umum adalah pihak lain yang sebelum dibangun kios pada Terminal Tawang Sari tidak tercatat sebagai pemakai atas barang milik daerah dimaksud dan tidak diprioritaskan pada tahap pertama untuk melakukan sewa terhadap kios.
13. Pihak lain adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta atau Badan hukum lainnya.
14. Swasta adalah perorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, lembaga/organisasi internasional/asing, yayasan, koperasi atau bentuk sejenis lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman penetapan tarif pemakaian kios dan tata cara sewa kios milik Pemerintah Daerah yang terletak di Terminal Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian tarif pemakaian kios dan tata cara sewa kios milik Pemerintah Daerah yang terletak di Terminal Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK TARIF SEWA

Pasal 3

- (1) Objek tarif sewa adalah mencakup seluruh kegiatan pemakaian kios.
- (2) Subjek tarif sewa adalah pihak lain yang memakai kios.

BAB IV JANGKA WAKTU SEWA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu sewa atas objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan per tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

BAB V TARIF SEWA

Bagian Kesatu Prinsip Penetapan Tarif Sewa

Pasal 5

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif sewa kios didasarkan pada kebijakan daerah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya operasional dan pemeliharaan kios.
- (2) Penetapan tarif sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali.

Bagian Kedua Tarif Sewa Kios

Pasal 6

- (1) Besaran tarif sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan dari tim survey tarif sewa.
- (2) Pembentukan tim survey tarif sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Besaran tarif sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) termasuk pemakaian fasilitas yang ada di kios meliputi :
 - a. kios; dan
 - b. kebersihan lingkungan terminal.
- (2) Pengenaan tarif pemakaian fasilitas lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diantaranya :
 - a. listrik;
 - b. air;
 - c. parkir;
 - d. sampah masing-masing kios;
 - e. keamanan;
 - f. dan lainnya.

Pasal 8

Selain membayar tarif sewa kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyewa kios dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi terminal.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SEWA

Pasal 9

- (1) Pembayaran sewa pemakaian kios dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Seluruh hasil penerimaan sewa pemakaian kios disetorkan ke Kas Daerah oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA SEWA

Pasal 10

- (1) Kios yang disewakan diperuntukan sebagai tempat usaha penjualan barang dan/atau jasa yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka penyewaan kios, diberikan kesempatan pertama kepada penyewa prioritas.
- (3) Apabila penyewa prioritas yang diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih sedikit dari jumlah kios yang tersedia, maka sisa kios disewakan kepada penyewa umum.

- (4) Sewa kios antara Pemerintah Daerah dengan penyewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa kios.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sewa kios ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 11

Hak penyewa adalah :

- a. mendapatkan dokumen perjanjian sewa; dan
- b. memperoleh hak menempati kios sesuai dengan perjanjian sewa.

Pasal 12

Kewajiban penyewa adalah :

- a. membayar uang sewa;
- b. mentaati semua ketentuan pemanfaatan kios sebagaimana diatur dalam perjanjian sewa;
- c. menjaga ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan kios dan lingkungannya; dan
- d. tidak memindahtangankan objek sewa kepada pihak lain.

BAB XI SANKSI

Pasal 13

- (1) Penyewa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dikenai sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan hak sewa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin pemakaian kios yang ada sebelumnya dinyatakan selesai masa berlakunya.

(2) Dengan selesainya masa berlaku ijin pemakaian kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya sistim pemakaian kios mendasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 95